



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pid.B/2024/PN End tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN End tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”** dan **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** melanggar Pasal 290 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu pertama dan kedua pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan pengait bahan plastik warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Boys pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong celana jersey pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal pada sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban sedang tidur di dalam kamarnya yang dimana pintu kamar telah dikunci dari dalam kamar, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Korban dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca lalu membuka pintu kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ikut tidur dengan posisi miring di belakang Saksi Korban sambil memeluknya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali tidur terlentang menghadap ke atas di sebelah Saksi Korban. Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa bangun lalu duduk, lalu Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya secara perlahan-lahan, lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggosok-gosok kemaluan Saksi Korban dari luar celana selama ± 5 (kurang lebih lima) menit. Kemudian Saksi Korban terbangun karena merasa sakit pada kemaluannya, lalu Saksi Korban mengangkat tangan Terdakwa kemudian memalingkan kepala ke arah belakang dan melihat Terdakwa telah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring di sebelahnya, lalu Saksi Korban langsung berusaha untuk bangun dan kabur keluar dari kamar, namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh ke tempat tidur, lalu Terdakwa kembali meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi Korban berusaha kembali untuk kabur dan keluar dari kamar. Setelah Saksi Korban berhasil keluar dari kamar, Terdakwa mengunci Saksi Korban dari dalam kamar dan melanjutkan tidur;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal dari sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Korban datang ke rumah Saksi III sambil berteriak "bibiiiiii" dari ruang tamu, kemudian Saksi III keluar dari kamar dan melihat Saksi Korban jatuh pingsan, lalu Saksi III membangunkan Saksi IV, saudari SAUDARA S, dan saudari SAUDARA T kemudian bersama-sama mengangkat Saksi Korban ke dalam kamar tidur Saksi IV, sesampainya di kamar Saksi IV, Saksi III menggosokkan minyak kayu putih ke wajah dan leher Saksi Korban, lalu Terdakwa datang dan mengatakan "gendong sudah dia, bawa ke kamar dia", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IV, saudari SAUDARA S, dan saudari SAUDARA T mengangkat Saksi Korban, membawanya pulang lalu meletakkannya ke dalam kamar Saksi Korban, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil bawang, lalu Terdakwa menggosok wajah Saksi Korban dengan menggunakan bawang, lalu Saksi III Saksi IV, saudari SAUDARA S, dan saudari SAUDARA T pulang ke rumah. Karena melihat Saksi Korban belum sadar juga, Terdakwa menggosokkan minyak dan bawang di area payudara dan perut Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dan memasukkan sambil memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban. Kemudian karena merasa sakit pada kemaluannya, Saksi Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa berada di sebelahnya dengan posisi tangan Terdakwa berada di dalam celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun kaki Saksi Korban ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa mengusir Terdakwa dengan berkata "keluar kau tidur di luar", lalu Saksi Korban keluar dari kamar;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kondisi umum baik, kesadaran baik, pincang saat berjalan
2. Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh mmHg
 - Nadi : tujuh puluh enam kali per menit
 - Suhu : tiga puluh enam derajat Celsius
3. Kepala dan leher : tampak pucat
4. Dada dan punggung : tidak ada kelainan
5. Perut dan pinggang : tidak ada kelainan
6. Tungkai kanan : tidak ada kelainan
7. Tungkai kiri : paha kiri tampak memar kebiruan ukuran tujuh kali tiga centimeter, ada nyeri saat ditekan
8. Kemaluan/colok dubur : otot lingkar anus normal, selaput lendir licin, selaput dara Robekan arah jam satu, tiga, tujuh, tidak sampai dasar
9. Laboratorium : HB sembilan koma lima
10. Uji kehamilan : negatif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri, dan robekan selaput dara arah jam satu, tiga, tujuh tidak sampai dasar akibat gesekan benda tumpul, dan mengalami kondisi anemia atau kurang darah;

- Bahwa Saksi Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx bahwa di Ngada pada tanggal 8 Agustus 2014 telah tercatat perkawinan antara TERDAKWA dengan SAKSI II yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Hieronimus Api, SVD. Kutipan ini dikeluarkan di Ngada pada tanggal 13 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngada yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Neto dan Kartu Keluarga No. xxxxxx yang ditandatangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dan FITALIS FOLE, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk & Pencapil, Dalduk & KB Kabupaten Ngada.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU**

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal pada sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban sedang tidur di dalam kamarnya yang dimana pintu kamar telah dikunci dari dalam kamar, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Korban dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca lalu membuka pintu kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ikut tidur dengan posisi miring di belakang Saksi Korban sambil memeluknya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali tidur terlentang menghadap ke atas di sebelah Saksi Korban. Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa bangun lalu duduk, lalu Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya secara perlahan-lahan, lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggosok-gosok

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi Korban dari luar celana selama ± 5 (kurang lebih lima) menit. Kemudian Saksi Korban terbangun karena merasa sakit pada kemaluannya, lalu Saksi Korban mengangkat tangan Terdakwa kemudian memalingkan kepala ke arah belakang dan melihat Terdakwa telah terbaring di sebelahnya, lalu Saksi Korban berusaha untuk bangun dan kabur keluar dari kamar, namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh ke tempat tidur, lalu Terdakwa kembali meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi Korban berusaha kembali untuk kabur dan keluar dari kamar. Setelah Saksi Korban berhasil keluar dari kamar, Terdakwa mengunci Saksi Korban dari dalam kamar dan melanjutkan tidur;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, dan bertempat di tempat yang sama. Berawal dari sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Korban datang ke rumah Saksi III sambil berteriak "bibiiiiiii" dari ruang tamu, kemudian Saksi III keluar dari kamar dan melihat Saksi Korban jatuh pingsan, lalu Saksi III membangunkan Saksi IV, saudari SAUDARA S, dan saudari SAUDARA T kemudian bersama-sama mengangkat Saksi Korban ke dalam kamar tidur Saksi IV, sesampainya di kamar Saksi IV, Saksi III menggosokkan minyak kayu putih ke wajah dan leher Saksi Korban, lalu Terdakwa datang dan mengatakan "gendong sudah dia, bawa ke kamar dia", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IV, saudari SAUDARA S, dan saudari SAUDARA T mengangkat Saksi Korban, membawanya pulang lalu meletakkannya ke dalam kamar Saksi Korban, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mengambil bawang, lalu Terdakwa menggosok wajah Saksi Korban dengan menggunakan bawang, lalu Saksi III Saksi IV, saudari SAUDARA S, dan saudari SAUDARA T pulang ke rumah. Karena melihat Saksi Korban belum sadar juga, Terdakwa menggosokkan minyak dan bawang di area payudara dan perut Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dan memasukkan sambil memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban. Kemudian karena merasa sakit pada kemaluannya, Saksi Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa berada di sebelahnya dan tangan Terdakwa berada di dalam celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun kaki Saksi Korban ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi Korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kaki Terdakwa dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa mengusir Terdakwa dengan berkata “keluar kau tidur di luar”, lalu Saksi Korban keluar dari kamar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kondisi umum baik, kesadaran baik, pincang saat berjalan
2. Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh mmHg
 - Nadi : tujuh puluh enam kali per menit
 - Suhu : tiga puluh enam derajat Celsius
3. Kepala dan leher : tampak pucat
4. Dada dan punggung : tidak ada kelainan
5. Perut dan pinggang : tidak ada kelainan
6. Tungkai kanan : tidak ada kelainan
7. Tungkai kiri : paha kiri tampak memar kebiruan ukuran tujuh kali tiga sentimeter, ada nyeri saat ditekan
8. Kemaluan/colok dubur : otot lingkar anus normal, selaput lendir licin, selaput dara Robekan arah jam satu, tiga, tujuh, tidak sampai dasar
9. Laboratorium : HB sembilan koma lima
10. Uji kehamilan : negatif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri, dan robekan selaput dara arah jam satu, tiga, tujuh tidak sampai dasar akibat gesekan benda tumpul, dan mengalami kondisi anemia atau kurang darah;

- Bahwa Saksi Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx bahwa di Ngada pada tanggal 8 Agustus 2014 telah tercatat perkawinan antara TERDAKWA dengan SAKSI II yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Hieronimus Api, SVD. Kutipan ini dikeluarkan di Ngada pada tanggal 13 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngada yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Neto dan Kartu Keluarga No. xxxxxx

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dan FITALIS FOLE, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk & Pencapil, Dalduk & KB Kabupaten Ngada.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA dan pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal Saksi Korban sedang duduk di dalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Karena takut, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar dari dalam, lalu pintu kamar tersebut ditendang oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tempat yang sama sekitar pukul 21.00 WITA. Berawal dari Saksi Korban sedang duduk bercerita dengan keponakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban sambil marah-marah dengan mengatakan "*oma belum*

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



sampai 40 (empat puluh) malam kamu sudah tertawa”, tetapi Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan teras rumah dan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha lari ke dalam rumah namun Terdakwa mengayunkan kursi plastik tersebut ke arah Saksi Korban yang kemudian mengenai leher bagian belakang Saksi Korban, sesampainya di depan pintu kamar, Terdakwa menendang Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung Saksi Korban, lalu Saksi Korban terjatuh dengan posisi kaki terlipat, lalu Terdakwa kembali memukul kaki Saksi Korban dengan menggunakan kursi plastik. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi Korban juga pergi menuju rumah Saksi III;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kondisi umum baik, kesadaran baik, pincang saat berjalan
2. Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh mmHg
 - Nadi : tujuh puluh enam kali per menit
 - Suhu : tiga puluh enam derajat Celsius
3. Kepala dan leher : tampak pucat
4. Dada dan punggung : tidak ada kelainan
5. Perut dan pinggang : tidak ada kelainan
6. Tungkai kanan : tidak ada kelainan
7. Tungkai kiri : paha kiri tampak memar kebiruan ukuran tujuh kali tiga centimeter, ada nyeri saat ditekan
8. Kemaluan/colok dubur : otot lingkar anus normal, selaput lendir licin, selaput dara Robekan arah jam satu, tiga, tujuh, tidak sampai dasar
9. Laboratorium : HB sembilan koma lima
10. Uji kehamilan : negatif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri, dan robekan selaput dara arah jam satu, tiga, tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dasar akibat gesekan benda tumpul, dan mengalami kondisi anemia atau kurang darah;

- Bahwa Saksi Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx bahwa di Ngada pada tanggal 8 Agustus 2014 telah tercatat perkawinan antara TERDAKWA dengan SAKSI II yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Hieronimus Api, SVD. Kutipan ini dikeluarkan di Ngada pada tanggal 13 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngada yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Neto dan Kartu Keluarga No. xxxxxx yang ditandatangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dan FITALIS FOLE, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk & Pencapil, Dalduk & KB Kabupaten Ngada.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 18 September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal Saksi Korban sedang duduk di dalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar Saksi Korban

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Karena takut, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar dari dalam, lalu pintu kamar tersebut ditendang oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tempat yang sama sekitar pukul 21.00 WITA. Berawal dari Saksi Korban sedang duduk bercerita dengan keponakan dari Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban sambil marah-marrah dengan mengatakan “*oma belum sampai 40 (empat puluh) malam kamu sudah tertawa*”, tetapi Saksi Korban tidak menjawab dan hanya diam saja, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan teras rumah dan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha lari ke dalam rumah namun Terdakwa mengayunkan kursi plastik tersebut ke arah Saksi Korban yang kemudian mengenai leher bagian belakang Saksi Korban, sesampainya di depan pintu kamar, Terdakwa menendang Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung Saksi Korban, lalu Saksi Korban terjatuh dengan posisi kaki terlipat, lalu Terdakwa kembali memukul kaki Saksi Korban dengan menggunakan kursi plastik. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi Korban juga pergi menuju rumah Saksi III;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Kondisi umum baik, kesadaran baik, pincang saat berjalan
2. Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah : seratus sepuluh per delapan puluh mmHg
 - Nadi : tujuh puluh enam kali per menit
 - Suhu : tiga puluh enam derajat Celsius
3. Kepala dan leher : tampak pucat
4. Dada dan punggung : tidak ada kelainan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perut dan pinggang : tidak ada kelainan
6. Tungkai kanan : tidak ada kelainan
7. Tungkai kiri : paha kiri tampak memar kebiruan ukuran tujuh kali tiga centimeter, ada nyeri saat ditekan
8. Kemaluan/colok dubur : otot lingkar anus normal, selaput lendir licin, selaput dara Robekan arah jam satu, tiga, tujuh, tidak sampai dasar
9. Laboratorium : HB sembilan koma lima
10. Uji kehamilan : negatif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri, dan robekan selaput dara arah jam satu, tiga, tujuh tidak sampai dasar akibat gesekan benda tumpul, dan mengalami kondisi anemia atau kurang darah;

Perbuatan Terdakwa Terhadap Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah dua kali mencabuli Saksi yang dilakukan dengan cara:
 - Kejadian pertama terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 (hari, tanggal dan bulan saksi sudah lupa) sekitar pukul 22.30 WITA di dalam kamar kos milik saksi yang beralamat di Ende. berawal pada sekitar pukul 21.00 WITA saksi tidur di kamar saksi, dan pada saat itu pintu kamar saksi kunci namun sekitar pukul 22.30 WITA, saksi kaget bangun karena merasa sakit pada kemaluan saksi kemudian saksi mengangkat tangan Terdakwa lalu saksi membalikan memalingkan kepala saksi kearah belakang dan ternyata Terdakwa sudah tidur di samping saksi sehingga saksi langsung berusaha bangun untuk kabur keluar dari kos namun tangan saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga saksi terjatuh lagi ke tempat tidur dan Terdakwa kembali meramas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi tetap berusaha untuk keluar dari kamar kos, setelah saksi keluar, Terdakwa mengunci saksi dari dalam dan melanjutkan tidur sedangkan saksi semalaman duduk di depan kos, dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa bangun dan pulang kerumah oma sedangkan saksi kembali masuk kedalam kamar kos;

- Kejadian berikutnya terjadi pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Saksi (di dalam kamar korban) Ende, yang mana awalnya setelah dianiaya oleh Terdakwa pada pagi dan malam harinya, saksi keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi III, saat itu Saksi III mencoba menggosok kaki saksi dengan menggunakan minyak gosok dan saat itu saksi mengatakan kepada Saksi III bahwa saksi ingin melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dikarenakan Saksi pingsan namun setelah pukul 22.30 WITA saksi tersadar sudah berada di dalam kamar tidur dan saksi kaget bangun karena merasa sakit pada kemaluan saksi, ternyata Terdakwa sudah berada di samping saksi dan tangan Terdakwa berada didalam celana saksi, lalu saksi berusaha bangun dari tempat tidur namun kaki Saksi ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga saksi langsung menendang kaki Terdakwa tersebut dengan kaki kanan saksi lalu Terdakwa mengusir saksi dengan kalimat "keluar kau tidur di luar" namun saksi tidak menjawab perkataan Terdakwa dan karena takut Terdakwa akan berbuat cabul lagi sehingga saksi langsung keluar duduk di depan rumah sampai dengan pukul 03.30 WITA Terdakwa bangun dan keluar rumah lalu menyuruh saksi untuk kembali masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa keluar dan duduk di depan rumah. Pada saat pemeriksaan di kantor polisi, saksi baru tau selain memegang kemaluan saksi, Terdakwa juga meraba-raba payudara dan meraba-raba kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali memukul Saksi yang dilakukan dengan cara:
 - Pada hari senin tanggal 18 september 2023 dipagi hari sekitar pukul 09.00 WITA di depan pintu kamar saksi yang beralamat di Ende, yang mana awalnya saksi sedang duduk di dalam ruang tamu tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan ekspresi marah langsung menampar saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengenai pipi saksi kiri satu kali dan pipi kanan sebanyak satu kali, karena takut akhirnya saksi masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar namun ditendang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar dan kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pipi kanan saksi sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa kembali keluar sedangkan saksi menangis di dalam kamar;

- Kejadian berikutnya dihari yang sama dengan kejadian pertama dimalam hari nya sekitar pukul 21.00 WITA di atas kuburan oma (ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Ende, yang mana awalnya Saksi sedang duduk bercerita dengan keponakan dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan marah-marah saat itu baik saksi maupun keponakan Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada di depan teras rumah dan memukul saksi satu kali yang mengenai pinggang saksi, kemudian saksi berusaha lari kedalam rumah namun Terdakwa kembali mengayunkan kursi tersebut kearah saksi yang mengenai leher saksi bagian belakang, setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa langsung menendang saksi dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai punggung saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi kaki saksi terlipat dan saat itu Terdakwa kembali memukul kaki saksi dengan kursi plastik, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah, dan saksi juga keluar dari rumah menuju ke rumah bibi Saksi III, dan kemudian Saksi pingsan;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tinggal bersama dengan ibu dan ayah tiri saksi di kampung Kabupaten Ngada, namun setelah masuk kuliah saksi pindah ke Ende dan tinggal bersama oma Saksi (ibu kandung ayah tiri Saksi);
- Bahwa hubungan antara saksi dengan mama Saksi baik-baik saja, namun hubungan saksi dengan bapak tiri saksi agak kurang baik, karena bapak tiri saksi sering memukul saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi tinggal bersama ibu Terdakwa karena Terdakwa kasian dengan ibunya yang tinggal sendirian karena opa (ayah Terdakwa) sudah berpisah dengan oma;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dengan cara Terdakwa membuka kunci kamar kos saksi melalui jendela kamar saksi karena jarak antara jendela dengan pintu kamar hanya sekitar kurang lebih

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



30 cm dan jendela tersebut merupakan jendela kaca naku yang bisa dibuka;

- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan sejak terjadi kejadian pencabulan yang pertama karena setelah kejadian pencabulan yang pertama, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut ke orang lain, sehingga saksi takut untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa alasan Saksi tidak meminta tolong pada saat pencabulan yang kedua dikarenakan semua orang sudah tertidur, dan saksi juga takut untuk membangunkan orang;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Korban dan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Korban yang menghubungi saksi via telephone dan memberitahukan bahwa ia telah melaporkan Terdakwa ke kantor polisi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan keesokan harinya yakni pada hari kamis tanggal 21 September 2023 Saksi Korban kembali menghubungi saksi lewat telephone dan menceritakan semua kepada saksi bahwa sebenarnya selain melakukan penganiayaan terhadap korban ternyata Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban Terdakwa telah meraba-raba kemaluan dan memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta melempar Saksi Korban dengan satu buah kursi plastik;
- Bahwa keseharian Terdakwa memang suka berbuat kasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Saksi Korban dimana Terdakwa adalah adik ipar saksi (adik dari suami saksi);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 18 September 2023 di halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Ende, sedangkan kejadian pencabulan saksi tidak tahu;

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 18.00 WITA sepulangnya saksi berjualan di pasar, Saksi Korban mengatakan kepada saksi bahwa *"tadi bapak pukul saya"* lalu saksi jawab *"saya kasian kau ee, terus saat dia pukul kau tu, kau tidak menangis kah"* dijawab oleh Saksi Korban *"saya su tidak tau lagi, saya air mata sudah tidak keluar"*, karena saksi juga kesal dengan Terdakwa akhirnya saksi saat itu menjawab Saksi Korban *"mata embe si kai na (mati sudah dia itu / mati sudah Terdakwa itu)"* setelah itu Saksi Korban langsung kembali kerumahnya kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA saksi sudah tidur karena badan saksi agak kurang enak, namun sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba saksi mendengar suara teriak *"bibiiii"* yang ternyata adalah suara Saksi Korban yang sudah berada di ruang tamu rumah saksi, setelah saksi keluar dari kamar saksi melihat korban sudah jatuh pingsan, sehingga saksi membangunkan anak-anak, lalu saksi mengangkat korban ke dalam kamar tidur Saksi Korban, sesampainya di kamar saksi menggosokan minyak kayu putih ke wajah dan leher korban supaya korban sadar, tetapi korban belum sadarkan diri juga, tiba-tiba Terdakwa datang kerumah saksi dan saat itu itu Terdakwa mengatakan *"gendong sudah dia bawa ke kamar dia"* sehingga Terdakwa, Saksi IV, Saudara S Dan Saudara T mengangkat Saksi Korban dan membawa korban ke kamarnya, sedangkan saksi mengikutinya dari belakang;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Anak Korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa sehari hari Terdakwa suka kasar dan marah-marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Bapak Kecil dari Saksi (Paman);
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban dimana posisi Saksi sedang duduk di atas kuburan oma bersama Saksi Korban, dan jarak antara saksi duduk dengan Terdakwa maupun Saksi Korban sekitar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama Saksi Korban sedang duduk bercerita di atas kuburan Oma, lalu sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang sambil

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah namun saksi tidak tahu apa yang Terdakwa bicarakan karena menggunakan bahasa Bajawa, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala Saksi Korban pada bagian belakang sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*masuk*" setelah itu Saksi Korban bangun dan berlari menuju masuk ke dalam rumah namun saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna biru lalu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang badan Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari masuk ke dalam rumah lalu saksi dan adik-adik saksi juga ikut lari pulang ke rumah kami untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA tiba-tiba mama saksi yaitu Saksi III membangunkan saksi dengan mengatakan "*tolong bangun angkat Saksi Korban dulu kasih masuk dalam kamar mama*" lalu saksi bangun dan keluar dari dalam kamar melihat Saksi Korban sudah pingsan di ruang tamu, lalu saksi bersama Saksi III bersama-sama mengangkat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mama saksi. Di dalam kamar, mama saksi menggosokkan wajah Saksi Korban dengan menggunakan minyak kayu putih namun Saksi Korban belum juga sadar, tiba-tiba Terdakwa datang dan menyuruh kami untuk mengangkat Saksi Korban menuju ke kamarnya (rumah Terdakwa/rumah oma);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mencabuli Saksi Korban yang dilakukan dengan cara:
 - Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal pada sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban sedang tidur di dalam kamarnya yang dimana pintu kamar telah dikunci dari dalam kamar, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Korban dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca lalu membuka pintu



kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ikut tidur dengan posisi miring di belakang Saksi Korban sambil memeluknya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali tidur terlentang menghadap ke atas di sebelah Saksi Korban Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa bangun lalu duduk, lalu Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya secara perlahan-lahan, lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggosok-gosok kemaluan Saksi Korban dari luar celana Kemudian Saksi Korban terbangun karena merasa sakit pada kemaluannya, lalu Saksi Korban mengangkat tangan Terdakwa kemudian memalingkan kepala ke arah belakang dan melihat Terdakwa telah terbaring di sebelahnya, lalu Saksi Korban langsung berusaha untuk bangun dan kabur keluar dari kamar, namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban berusaha kembali untuk kabur dan keluar dari kamar. Setelah Saksi Korban berhasil keluar dari kamar, Terdakwa mengunci Saksi Korban dari dalam kamar dan melanjutkan tidur;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende, sekitar pukul 21.30 WITA, pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi Korban lalu Saksi Korban pingsan dan diangkat oleh bibinya kemudian dibawa ke kamar dikarenakan Saksi Korban belum sadar juga, Terdakwa menggosokkan minyak dan bawang di area payudara dan perut Saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dan memasukkan sambil memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Kemudian Saksi Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa berada di sebelahnya dengan posisi tangan Terdakwa berada di dalam celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun kaki Saksi Korban ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa mengusir Terdakwa dengan berkata “keluar kau tidur di luar”, lalu Saksi Korban keluar dari kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dua kali memukul Saksi yang dilakukan dengan cara:
 - Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal Saksi Korban sedang duduk di dalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Karena takut, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar dari dalam, lalu pintu kamar tersebut ditendang oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;
 - Kejadian berikutnya dihari yang sama dengan kejadian pertama didalam hari nya sekitar pukul 21.00 WITA di atas kuburan oma (ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Ende, yang mana awalnya Saksi Korban sedang duduk bercerita dengan keponakan dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan marah-maraha saat itu baik Saksi Korban maupun keponakan Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada di depan teras rumah dan memukul Saksi Korban satu kali yang mengenai pinggang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha lari kedalam rumah namun Terdakwa kembali mengayunkan kursi tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai leher Saksi Korban bagian belakang, setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai punggung Saksi Korban hingga saksi terjatuh dengan posisi kaki Saksi Korban terlipat dan saat itu Terdakwa kembali memukul kaki Saksi Korban dengan kursi plastik, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah, dan Saksi Korban juga keluar dari rumah menuju ke rumah bibi Saksi III, dan kemudian Saksi Korban pingsan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung dari Saksi Korban yaitu Saksi II dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2014;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Surat Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri, dan robekan selaput dara arah jam satu, tiga, tujuh tidak sampai dasar akibat gesekan benda tumpul, dan mengalami kondisi anemia atau kurang darah;
2. Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx bahwa di Ngada pada tanggal 8 Agustus 2014 telah tercatat perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi II yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Hieronimus Api, SVD. Kutipan ini dikeluarkan di Ngada pada tanggal 13 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngada yang ditandatangani oleh Drs. Maximus Neto;
3. Kartu Keluarga No. xxxxxx yang ditandatangani oleh TERDAKWA sebagai Kepala Keluarga dan Fitalis Fole, S.H. selaku Kepala Dinas Adminduk & Pencapil, Dalduk & KB Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan pengait bahan plastik warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Boys pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana jersey pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dua kali mencabuli Saksi Korban yang dilakukan dengan cara:
 - Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal pada sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban sedang tidur di dalam kamarnya yang dimana pintu kamar telah dikunci dari dalam kamar, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Korban dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca lalu membuka pintu kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ikut tidur dengan posisi miring di belakang Saksi Korban sambil memeluknya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali tidur terlentang menghadap ke atas di sebelah Saksi Korban Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa bangun lalu duduk, lalu Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya secara perlahan-lahan, lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggosok-gosok kemaluan Saksi Korban dari luar celana Kemudian Saksi Korban terbangun karena merasa sakit pada kemaluannya, lalu Saksi Korban mengangkat tangan Terdakwa kemudian memalingkan kepala ke arah belakang dan melihat Terdakwa telah terbaring di sebelahnya, lalu Saksi Korban langsung berusaha untuk bangun dan kabur keluar dari kamar, namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban berusaha kembali untuk kabur dan keluar dari kamar. Setelah Saksi Korban berhasil keluar dari kamar, Terdakwa mengunci Saksi Korban dari dalam kamar dan melanjutkan tidur;
 - Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende, sekitar pukul 21.30 WITA, pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi Korban lalu Saksi Korban pingsan dan diangkat oleh bibinya kemudian dibawa ke kamar dikarenakan Saksi Korban belum sadar juga, Terdakwa menggosokkan minyak dan bawang di area payudara dan perut Saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi Korban dan memasukkan sambil memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Kemudian Saksi Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa berada di sebelahnya dengan posisi tangan Terdakwa berada di dalam celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun kaki Saksi Korban ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa mengusir Terdakwa dengan berkata "keluar kau tidur di luar", lalu Saksi Korban keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa telah dua kali memukul Saksi yang dilakukan dengan cara:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal Saksi Korban sedang duduk di dalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Karena takut, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar dari dalam, lalu pintu kamar tersebut ditendang oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;

- Kejadian berikutnya dihari yang sama dengan kejadian pertama dimalam hari nya sekitar pukul 21.00 WITA di atas kuburan oma (ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Ende, yang mana awalnya Saksi Korban sedang duduk bercerita dengan keponakan dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan marah-marah saat itu baik Saksi Korban maupun keponakan Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada di depan teras rumah dan memukul Saksi Korban satu kali yang mengenai pinggang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha lari kedalam rumah namun Terdakwa kembali mengayunkan kursi tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai leher Saksi Korban bagian belakang, setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali yang mengenai punggung Saksi Korban hingga saksi terjatuh dengan posisi kaki Saksi Korban terlipat dan saat itu Terdakwa kembali memukul kaki Saksi Korban dengan kursi plastik, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah, dan Saksi Korban juga keluar dari rumah menuju ke rumah bibi Saksi III, dan kemudian Saksi Korban pingsan;

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung dari Saksi Korban yaitu Saksi II dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx pada tanggal 8 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi Korban merupakan Anak Tiri dari Terdakwa sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor xxxxxx dengan tertulis Kepala Keluarga bernama Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban berdasarkan *Surat Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri, dan robekan selaput dara arah jam satu, tiga, tujuh tidak sampai dasar akibat gesekan benda tumpul, dan mengalami kondisi anemia atau kurang darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu, dikarenakan Dakwaan Kumulatif Kesatu disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang;
3. Unsur Padahal Diketuinya Orang Itu Pingsan atau Tidak Berdaya;
4. Unsur Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini sama diartikan dengan setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Terdakwa serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah dua kali mencabuli Saksi Korban yang dilakukan dengan cara:

- Kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal pada sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Korban sedang tidur di dalam kamarnya yang dimana pintu kamar telah dikunci dari dalam kamar, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Korban dengan cara memasukkan tangannya melalui jendela kaca lalu membuka pintu kamar, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi miring ke kiri, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ikut tidur dengan posisi miring di belakang Saksi Korban sambil memeluknya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali tidur terlentang menghadap ke atas di sebelah Saksi Korban Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa bangun lalu duduk, lalu Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya secara perlahan-lahan, lalu dengan menggunakan



tangan kanannya, Terdakwa menggosok-gosok kemaluan Saksi Korban dari luar celana Kemudian Saksi Korban terbangun karena merasa sakit pada kemaluannya, lalu Saksi Korban mengangkat tangan Terdakwa kemudian memalingkan kepala ke arah belakang dan melihat Terdakwa telah terbaring di sebelahnya, lalu Saksi Korban langsung berusaha untuk bangun dan kabur keluar dari kamar, namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban berusaha kembali untuk kabur dan keluar dari kamar. Setelah Saksi Korban berhasil keluar dari kamar, Terdakwa mengunci Saksi Korban dari dalam kamar dan melanjutkan tidur;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende, sekitar pukul 21.30 WITA, pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi Korban lalu Saksi Korban pingsan dan diangkat oleh bibinya kemudian dibawa ke kamar dikarenakan Saksi Korban belum sadar juga, Terdakwa menggosokkan minyak dan bawang di area payudara dan perut Saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dan memasukkan sambil memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Kemudian Saksi Korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa berada di sebelahnya dengan posisi tangan Terdakwa berada di dalam celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur namun kaki Saksi Korban ditahan oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa mengusir Terdakwa dengan berkata "keluar kau tidur di luar", lalu Saksi Korban keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut jelas adalah tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan terlebih lagi Terdakwa merupakan bapak tiri dari Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa kemudian bukanlah perbuatan yang dianggap wajar dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan yang "cabul" atau tidak layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Padahal Diketahuinya Orang Itu Pingsan atau Tidak Berdaya;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pingsan atau tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kamar Saksi Korban atau berada dikamar Saksi Korban kemudian mencium, memeluk, meraba payudara, meraba-raba dan memasukkan sambil memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban pada saat kejadian pertama Saksi Korban dalam keadaan tertidur dan saat kejadian kedua Saksi Korban dalam keadaan pingsan atau dapat dikategorikan dalam keadaan tidak berdaya sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melakukan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap Terdakwa dikenakan cara penghukuman tertentu. Agar supaya dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas satu niat yaitu melampiaskan hawa nafsunya. Perwujudan dari niat Terdakwa adalah dengan mencium, memeluk, meraba payudara, meraba-raba dan memasukkan sembari memainkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Oktober 2022 dan pada Bulan September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua dikarenakan Dakwaan Kumulatif Kedua disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Kumulatif Kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga;
3. Unsur Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini tidaklah sama dengan pengertian setiap orang pada pengertian umumnya, tetapi adalah semua orang yang memiliki status dan kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, yaitu meliputi : suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan termasuk juga pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian “setiap orang” diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa Terdakwa adalah Suami dari Ibu Kandung Saksi Korban juga bersesuaian dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx pada tanggal 8 Agustus 2014, dan sebagaimana termuat didalam Kartu Keluarga nomor xxxxxx tercatat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebagai Anak Tiri dari Terdakwa dan Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah dapat disangsikan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai anggota keluarga dalam suatu lingkungan rumah tangganya, dengan status perkawinan dengan ibu kandung Saksi Korban sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa telah dua kali memukul Saksi yang dilakukan dengan cara:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, yang bertempat di rumah yang beralamat di Ende. Berawal Saksi Korban sedang duduk di dalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Karena takut, lalu Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar dari dalam, lalu pintu kamar tersebut ditendang oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban, Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;
- Kejadian berikutnya dihari yang sama dengan kejadian pertama dimalam hari nya sekitar pukul 21.00 WITA di atas kuburan oma (ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Ende, yang mana awalnya Saksi Korban sedang duduk bercerita dengan keponakan dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan marah-marah saat itu baik Saksi Korban maupun keponakan Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada di depan teras rumah dan memukul Saksi Korban

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali yang mengenai pinggang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha lari kedalam rumah namun Terdakwa kembali mengayunkan kursi tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai leher Saksi Korban bagian belakang, setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai punggung Saksi Korban hingga saksi terjatuh dengan posisi kaki Saksi Korban terlipat dan saat itu Terdakwa kembali memukul kaki Saksi Korban dengan kursi plastik, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah, dan Saksi Korban juga keluar dari rumah menuju ke rumah bibi Saksi III, dan kemudian Saksi Korban pingsan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kesakitan dan bersesuaian dengan bukti *Surat Visum Et Repertum* Nomor: xxxx/xxx/xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Saksi Korban, berusia dua puluh satu tahun, dan didapatkan memar warna kebiruan di paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana dalam keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah Suami dari Ibu Kandung Saksi Korban juga bersesuaian dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx telah dilangsungkan perkawinan secara agama katholik pada tanggal 8 Agustus 2014, dan sebagaimana termuat didalam Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama Kepala Keluarga yaitu Terdakwa dan didalam Kartu Keluarga tersebut tercatat Saksi Korban sebagai Anak Tiri dari Terdakwa dan Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, klausul dalam "lingkup rumah tangga" yang tertuang Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah sesuai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap Terdakwa dikenakan cara penghukuman tertentu. Agar supaya dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas satu niat yaitu memukul Saksi Korban baik yang pertama dilakukan dipagi hari tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WITA dengan menggunakan tangan maupun di malam hari pada hari yang sama pukul 21.00 WITA dengan menggunakan tangan serta kursi plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan pengait bahan plastik warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Boys pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana jersey pendek warna biru;

barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban saat kejadian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun barang-barang tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut hanya akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi Saksi Korban. Begitupula barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa nantinya dapat saja dilihat kembali oleh Saksi Korban oleh sebab Terdakwa masih berhubungan keluarga dekat dengan Saksi Korban, Selain itu, barang-barang tersebut tidak membawa manfaat baik bagi Saksi Korban maupun Terdakwa. Untuk itu, dengan memperhatikan asas kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Saksi Korban yang seharusnya melindungi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seorang Padahal Diketuhi bahwa Orang Itu Pingsan atau Tidak Berdaya Secara Berlanjut" dan "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama dan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang bahan denim warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan pengait bahan plastik warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan The Boys pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana jersey pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.